



PUTUSAN

NOMOR:587/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah Putra Siregar Als. Irwan Als. Regar;

Tempat lahir: Pandan;

Umur/tgl lahir: 23 Tahun /tanggal tidak ingat bulan Januari 1992;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan: Indonesia;

Tempat tinggal:Jl. A.M Tambunan No.89 Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara / Jl. S.M Raja No. 59 Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta / Pekerja Doorsmer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
4. Hakim sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

*Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 1 dari 8hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2015 No.587/Pid/ 2015 /PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2015 No.587/Pid/ 2015 /PT.Mdn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor:147/Pid.B/2015/PN.Tr.-, tanggal 23 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 16 Juli 2015 dalam No. Reg: PDM-18/TARUT/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Putra Siregar Als Irwan Als Siregar pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di ruang tamu di Jl. A.M. Tambunan No. 89 Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menyetrika pakaiannya dan saksi korban berkata kepada terdakwa ?kenapa kalian angkat jemuran horden ini, bujang ini? namun terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** tidak menjawab, kemudian terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi korban yang masih dalam posisi menyetrika pakaiannya dan berkata kepada saksi korban I berkata ?kak, minta dulu rokok? dan saksi korban langsung memberikan rokok yang diminta terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa meminta minum kepada saksi korban dengan berkata ?kak, minta dulu air

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum? dan saksi korban menjawab ?ambillah di dapur ?kemudian terdakwa pergi menuju ke dapur untuk mengambil air minum dan sesampai didapur terdakwa teringat dengan perkataan saksi korban yang mengatakan kepada terdakwa ?bujang inam? dan membuat terdakwa menjadi emosi dan sakit hati kemudian terdakwa melihat sebilah pisau terletak didapur dan terdakwa langsung mengambil sebilah pisau tersebut dan kemudian langsung mendatangi saksi korban yang sedang dalam posisi berdiri dan terdakwa menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang didapat terdakwa dari dapur tersebut kemudian terdakwa juga membenturkan kepala saksi korban ke lantai berulang kali hingga saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian perut, kaki dan kepala saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/3552/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Lucas Lumbantobing menerangkan

Uraian Pemeriksaan

- Lebam di kening kiri sebesar telur puyuh;
- Luka robek tembus ke dalam perut di bagian kanan bawah uk : 4cm x 1cm x 6cm;
- Luka robek tembus ke dalam perut di bagian tengah atas uk ; 2cm x 2cm x 4cm;
- Luka robek tenbus ke dalam paha kiri uk : 2cm x 2cm x 2cm.

Kesimpulan

Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh : Trauma Benda Tumpul;

Orang tersebut diatas dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d 04 Mei 2015;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa Irwansyah Putra Siregar Als Irwan Als Sirega pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 3 dari 8 hal



pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di ruang tamu di Jl. A.M. Tambunan No. 89 Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang menyetrika pakaiannya dan saksi korban berkata kepada terdakwa ?kenapa kalian angkat jemuran horden ini, bujang ini?? namun terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** tidak menjawab, kemudian terdakwa dan saksi **Krisno Fransisko Hutabarat Als Krisno** masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi korban yang masih dalam posisi menyetrika pakaiannya dan berkata kepada saksi korban I berkata ?kak, minta dulu rokok? dan saksi korban langsung memberikan rokok yang diminta terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa meminta minum kepada saksi korban dengan berkata ?kak, minta dulu air minum? dan saksi korban menjawab ?ambillah di dapur?, kemudian terdakwa pergi menuju ke dapur untuk mengambil air minum dan sesampai di dapur terdakwa teringat dengan perkataan saksi korban yang mengatakan kepada terdakwa ?bujang inam? dan membuat terdakwa menjadi emosi dan sakit hati kemudian terdakwa melihat sebilah pisau terletak di dapur dan terdakwa langsung mengambil sebilah pisau tersebut dan kemudian langsung mendatangi saksi korban yang sedang dalam posisi berdiri dan terdakwa menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang didapat terdakwa dari dapur tersebut kemudian terdakwa juga membenturkan kepala saksi korban ke lantai berulang kali hingga saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian perut, kaki dan kepala saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/3552/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Lucas Lumbantobing menerangkan

Uraian Pemeriksaan

- Lebam di kening kiri sebesar telur puyuh;
- Luka robek tembus ke dalam perut di bagian kanan bawah uk : 4cm x 1cm x 6cm;

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tembus ke dalam perut di bagian tengah atas uk ; 2cm x 2cm x 4cm;
- Luka robek tenbus ke dalam paha kiri uk : 2cm x 2cm x 2cm.

Kesimpulan

Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh : Trauma Benda Tumpul;

Orang tersebut diatas dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d 04 Mei 2015;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 18 Agustus 2015 No.Reg. Perkara: PDM- 18/TARUT/05/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Siregar Als Irwan Als. Regar , bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Putra Siregar Als. Irwan Als. Regar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebilah pisau yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran kurang lebih 23 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mario Lansa Hutabarat Als. Pak Charoline;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 September 2015 Nomor. **147/Pid.B/2015/PN.TRT.-**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA SIREGAR Als. IRWAN Als. REGAR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA SIREGAR Als. IRWAN Als. REGAR oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH PUTRA SIREGAR Als. IRWAN Als. REGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebilah pisau yang terbuat dari besi gagangnya terbuat dari kayu yang berukuran kurang lebih 23 cm, dikembalikan kepada saksi Mario Lansa Hutabarat Als. Pak Charoline;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding Nomor **16/Akta.Pid.B/2015/PN-TRT.** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Mardinus Sinaga, SH. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 147/Pid.B/2015/PN.TRT.-, tanggal 01 September 2015
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 147/Pid.B/2015/PN-Trt.- yang dibuat oleh **Endy Jeremes Ayal** sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada tanggal 10 September 2015 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang dibuat oleh **Sonang Simanjuntak, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 14 September 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh **Armada Sembiring, SH**, dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2015;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **Mardinus Sinaga S.H**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 14 September 2015 Nomor: W2.U6/677/Pid.IX/2015 PN-Trt ditujukan kepada Terdakwad an Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 6 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 September 2015 s/d 22 September 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 September 2015 Nomor: 147/Pid.B/2015/PN-Trt. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 147/Pid.B/2015/PN-Trt., tanggal 01 September 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 7 dari 8 hal



MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 147/Pid.B/2015/PN.Trt.- tanggal 01 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal **02 Nopember Juni 2015** oleh kami : **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **AMRIL,SH,MHum** dan **ADE KOMARUDIN, SH,MHum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **28 September 2015** Nomor :**587/PID/2015/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal **5 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penu ntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

AMRIL, SH,MHum

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

ADE KOMARUDIN, SH,MHum

PANITERA PENGGANTI

RAMADHAN TARIGAN

Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2015/PT.MDN
Halaman 8 dari 8 hal